



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/52.A/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi pemberian insentif retribusi daerah pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penerima dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/48/KPTS/408.21/2016 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tatacara pencairan dan pertanggungjawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, diperhitungkan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/52.A/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN INSENTIF PER TRIBULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	INDARTATO Bupati Pacitan	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	419.265,00
2.	Drs. SOEDJONO Wakil Bupati Pacitan	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	335.412,00
3.	Drs. SUKO WIYONO, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	293.485,00
4.	Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah	400.000,00
5.	Drs. HAJAR WASITO Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	350.000,00
6.	HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	300.000,00
7.	RUSTINI Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	424.488,00
8.	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Penanggungjawab Pemungutan Retribusi Daerah	450.000,00
9.	SETYOWATI, SE Kasubbid Pendaftaran dan Verifikasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	370.000,00
10.	JIHAN MIKE FARDANI Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	400.000,00

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN INSENTIF PER TRIBULAN (Rp)
1	2	3	4
11.	SUGENG WIDODO, S.Sos, MM Camat Pacitan	Penanggungjawab Pemungutan Retribusi Daerah	200.000,00
12.	DIDIK DARMAWAN, S.STP Kasi Pemerintahan Kecamatan Pacitan	Koordinator Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	150.000,00
13.	AGUS WAHYU WIDODO Staf Kecamatan Pacitan	Koordinator Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	100.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO